

PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Relaxi Bayo, Andy Usmina Wijaya, Fikri Hadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: rexibayo@gmail.com , andyusmina@uwp.ac.id , fikrihadi@uwp.ac.id

Abstrak

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Apakah yang dimaksud dengan Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia, Metode penelitian ini merupakan salah satu penelitian Hukum Normatif, Pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain ada beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Dari ketentuan diatas dalam UUD Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan masyarakat hukum adat ada beberapa bagian, sebagai berikut, Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: adat, masyarakat adat, hukum adat

A. PENDAHULUAN

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang" bahwa sejak awal UUD 1945 yang dirancang untuk menjadi hukum dasar (tertulis) yang akan digunakan dalam membangun suatu negara bangsa yang modern dan menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menghormati hak asasi manusia. Topik masyarakat adat juga merupakan topik yang hangat dibicarakan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Hasil-hasil diskusi tersebut kemudian terkristalisasi dalam Pasal 18 serta penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat pun tidak hilang setelah UUD

1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.¹

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh ketidak samaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa yang berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu keindonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan "*Bhinneka Tunggal ika*" dan adat bangsa Indonesia yang "*bhineka tunggal ika*" ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya.²

Menurut Dr. Supomo, Pengertian hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) oleh yang berwajib ditaati dan di dukung oleh Rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Bahwa dalam kata hukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi pada badan-badan hukum Negara (parlemen, dewan-dewan provinsi dan sebagainya), hukum yang timbul karena keputusan hakim (*judge made law*), adalah hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota maupun di desa (*Customary law*), semua ini merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut dalam pasal 32 UUDS Tahun 1950.³

Kedudukan masyarakat adat sendiri memang secara konstitusional diakui di Indonesia dengan dicantumkan pada Konstitusi (UUD NRI 1945). Namun pada kehidupan modern saat ini, masyarakat adat cenderung termarjinalkan. Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai pembangunan masyarakat adat di Indonesia memberikan perhatian secara

¹ Pro Legal, "Negara Wajib Melindungi Hak Masyarakat Adat", 2021, <https://www.prolegalnews.id/Menu-Berita/Opini/negara-wajib-melindungi-hak-masyarakat-adat.html>, (diakses pada 19 Januari 2023).

² Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Bandung, 2021, hal. 13.

³ *ibid.* hal.13.

husus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Berkaca bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,⁴ sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana bentuk pengakuan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

C. PEMBAHASAN

Pengertian hukum adat sebagai peraturan yang tidak bersumber dari kekuasaan atau yang bukan dituliskan dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa hukum adat adalah peraturan yang bukan merupakan hukum negara (*state law*) atau hukum formal (*official law*). Bila dimaknai demikian maka istilah hukum adat tidak hanya menunjuk pada aturan-aturan kepunyaan masyarakat hukum adat tetapi mencakup juga aturan-aturan yang dipunyai oleh komunitas atau organisasi non adat seperti perusahaan, organisasi profesi, paguyuban dan klub-klub berbasis hobby.⁵ Bahkan konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekan dalam penyelenggaraan negara, juga masuk ke dalam cakupan pengertian tersebut. Pengertian tersebut juga bisa dipakai untuk menunjuk pada aturan-aturan kebiasaan yang berkembang di desa yang penduduknya tidak lagi berciri sebagai masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat di Indonesia dikenal dalam beberapa istilah untuk menggambarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional (pribumi). Dalam faktanya, ada masyarakat yang menganggap ketiga istilah tersebut merupakan hal yang sama, namun tidak sedikit pula masyarakat yang membedakan istilah tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat, masyarakat hukum adat, atau masyarakat tradisional. Namun yang menjadi ciri khas dari masyarakat adat ialah kehidupannya yang masih

⁴ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia", Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, hal.171.

⁵ Rikardo Simarmata, *Menyoal Pendekatan Binar dalam Studi Adat*, LSD Edisi 2013.

menghargai nilai-nilai tradisional. Konsep kehidupan masyarakat adat berlandaskan pada gotong royong.⁶

Masyarakat adat membutuhkan pengakuan sebagai wujud diakui eksistensinya di negara tersebut. Hal tersebut juga sekaligus wujud perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa masyarakat adat tersebut telah siap dan bersedia membangun berhubungan dengan komunitas masyarakat lain, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai perwujudan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat.

Dari pengakuan tersebut, lahirlah konsep masyarakat hukum adat. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁷

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya adat *rechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis.

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian.⁸

⁶ Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, hal. 189.

⁷ Otje Salman Soemadiningrat, *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, PT.Alumni, Bandung, 2001. hal.12.

⁸ Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, 2015, hal.15.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung. Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat bisa ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam Bab Hak Asasi Manusia. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Selanjutnya, frasa hukum adat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada Pasal 5 menyatakan bahwa, "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memunculkan istilah 'masyarakat hukum adat'. Pada Pasal 67 ayat (1) menyatakan terkait hak dari masyarakat hukum adat atas hutan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Adapun hak tersebut ialah:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Undang-Undang Kehutanan tersebut mengatur bahwa kriteria masyarakat hukum adat meliputi:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.⁹

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention On Biological Diversity*), di mana pada Pasal 8 huruf j yang terkait konservasi menyebutkan bahwa "menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat hukum adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik, pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu

Masyarakat Hukum Adat pun dilindungi dalam konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia, di mana pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

- a) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- b) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air juga menyebutkan frasa 'masyarakat hukum adat'. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana

⁹ Ernawati dan Erwan Baharudin, "*Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2019, hal. 62.

dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pada tahun yang sama, DPR juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. UU ini juga menyebutkan istilah masyarakat adat. Pada Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa ““Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”

Secara kependudukan, masyarakat adat juga mendapatkan pengakuan dengan disebutkannya komunitas adat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, antara lain meliputi komunitas adat terpencil. Komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Terkait urusan geografis masyarakat adat, juga mendapatkan pengakuan dengan dicantumkannya frasa masyarakat adat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan. adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini juga merumuskan kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (1), masyarakat berhak untuk mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K¹⁰ dalam hal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat juga berhak untuk melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penetapan

¹⁰ RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat, hal. 54.

pengakuan Masyarakat Hukum Adat, UU Nomor 1 Tahun 2014 menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Masyarakat Hukum Adat juga mendapatkan perlindungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 31 UU Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem. Selanjutnya, Pasal 2 menyebutkan beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya yaitu asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal (Pasal 2 huruf h), asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (Pasal 2 huruf l), dan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 huruf n).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga menyebutkan istilah masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang mengusai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Salah satu pemangku kepentingan dalam perencanaan tersebut adalah pemuka adat. Dalam Penjelasan Pasal 40 mengatur mengenai pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Salah satu pihak yang berhak tersebut adalah masyarakat hukum adat. Dalam hal ini ganti kerugian atas hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menyebutkan terkait adat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa. Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 96 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Dari pemaparan tersebut di atas, tampak bahwa adat, hukum adat dan masyarakat hukum adat secara hukum telah diakui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersebar hanya saja belum tertuang dalam satu undang-undang. Bahkan yang terbaru, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memperkenalkan istilah 'Tindak Pidana Adat' dalam Hukum Pidana Indonesia.¹¹

Di samping itu, Pemindahan Ibu Kota yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga menyangkut masyarakat hukum adat. Sebab lokasi yang dipilih ialah wilayah Kalimantan Timur, di mana wilayah tersebut bermukim masyarakat hukum adat seperti Suku Dayak Paser dan sebagainya. Selain itu, di lokasi tersebut juga terdapat sejumlah hutan adat yang harus diperhatikan dalam pembangunan Ibu Kota mendatang.¹² Oleh sebab itu, kedepannya perlu adanya kodifikasi khusus terkait masyarakat adat dalam satu Undang-Undang di Indonesia, di mana hal tersebut sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.

¹¹ Yana Sahyana, "*Pembangunan Hukum Pidana : Pluralisme Hukum Dalam RKUHP*", Jurnal Konstituen, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hal. 56.

¹² Terkait hal tersebut dapat dibaca pada Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, "*Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*", Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023.

D. PENUTUP

Pengakuan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, terdapat sejumlah undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang terbaru dengan dicantumkannya tindak pidana adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, 2015.
- Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Simarmata, Rikardo., *Menyoal Pendekatan Binar dalam Studi Adat*, LSD Edisi 2013.
- Soemadiningrat, Otje Salman., *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, PT.Alumni, Bandung, 2001.
- Wingjodipoero, Soerojo., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Bandung, 2021.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Ernawati dan Erwan Baharudin, "*Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Hadi, Fikri., "*Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia*", Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Novitasari, Indah Anggraini., Farina Gandryani, Fikri Hadi, "*Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*", Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023.
- Sahyana, Yana., "*Pembangunan Hukum Pidana : Pluralisme Hukum Dalam RKUHP*", Jurnal Konstituen, Vol. 2, No. 1, Februari 2020.

Internet :

- Pro Legal, "*Negara Wajib Melindungi Hak Masyarakat Adat*", 2021, <https://www.prolegalnews.id/Menu-Berita/Opini/negara-wajib-melindungi-hak-masyarakat-adat.html>, (diakses pada 19 Januari 2023).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention On Biological Diversity*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.